



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/52 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas secara mandiri dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tingkat Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu peningkatan kualitas penilaian mandiri;
b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri dan maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dilakukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Koordinator dan Wakil Koordinator;
 2. Asesor Pemerintah Daerah; dan
 3. Admin Pemerintah Daerah.
- Pembagian peran dan tugas dari Tim dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Pembagian peran dan tugas Asesor Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Penugasan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/52 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI
MATORITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAHAN TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAHAN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	JABATAN	PERAN
A. KOORDINATOR DAN WAKIL KOORDINATOR		
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
B. ASESOR PEMERINTAH DAERAH		
1.	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Asesor Pemerintah Daerah (Efektivitas dan Efisiensi)
2.	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Asesor Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan)
3.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Asesor Pemerintah Daerah (Aset)
4.	Sekretaris pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Asesor Pemerintah Daerah (Ketaatan)
C. ADMIN PEMERINTAH DAERAH		
	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Admin Pemerintah Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,



ttd

SUMARNO

Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/52 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI
MATORITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAHAN TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	PERAN	URAIAN TUGAS
A. KOORDINATOR DAN WAKIL KOORDINATOR		
1.	Koordinator.	a. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas kelancaran pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
2.	Wakil Koordinator.	b. Mengikuti rapat-rapat koordinasi, bimbingan dan pelatihan aplikasi dan/atau mendelegasikannya.
B. ASESOR TINGKAT PEMERINTAH DAERAH		
1.	Asesor Pemerintah Daerah. (Efektivitas dan Efisiensi).	a. Mengkoordinasikan lintas Perangkat Daerah untuk mengumpulkan bahan atau inputan data dalam implementasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
2.	Asesor Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan).	b. Melaksanakan entri input/output dalam hal Perencanaan, Penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.	Asesor Pemerintah Daerah. (Aset).	c. Melakukan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi berdasarkan bukti di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4.	Asesor Pemerintah Daerah. (Ketaatan).	

NO	PERAN	URAIAN TUGAS
		<p>d. Mentransformasikan informasi dan hasil rapat kepada anggota Tim lainnya, sehingga kegiatan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dapat terjaga efektivitas keberlangsungannya;</p> <p>e. Mendampingi Administrator/Operator di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (mengarahkan) dalam hal perencanaan penatausahaan dan dengan peraturan pertanggungjawaban sesuai Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang berlaku;</p> <p>f. Memfasilitasi Perangkat Daerah jika terdapat permasalahan dalam penggunaan aplikasi;</p> <p>g. Membantu dalam menyusun laporan keluaran Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di tingkat Pemerintah Daerah;</p> <p>h. Menyiapkan laporan keluaran Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di tingkat Pemerintah Daerah; dan</p> <p>i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Penjaminan Kualitas.</p>

C. ADMIN PEMERINTAHAN DAERAH

1.	Admin Pemerintah Daerah.	<p>a. Bertanggung jawab atas koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam rangka pembinaan substansi penerapan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;</p> <p>b. Bertanggung jawab untuk mengoordinir tugas Tim Penilaian Mandiri;</p>
----	--------------------------	--

NO	PERAN	URAIAN TUGAS
		<p>c. Bertanggung jawab secara teknis untuk mengarahkan Tim Pelaksana dalam penerapan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi; dan</p> <p>d. menyusun implementasi administrasi dan teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang telah ditetapkan.</p>

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001